



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 16 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, disebutkan bahwa pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial harus memiliki kejelasan dalam pelaksanaan dan peruntukannya;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ perorangan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang – Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 101);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 22 Februari 2010




Diundangkan di Ungaran

pada tanggal 23 - 02 - 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 16

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 16 Tahun 2010
Tanggal : 22 - 02 - 2010

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2010 guna mendukung percepatan pembangunan dibidang ekonomi perlu diperhatikan faktor – faktor non ekonomi antara lain agama, mentalitas, masyarakat, disiplin, etos kerja, budaya dan masalah – masalah pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Khusus untuk pembangunan bidang agama diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terimplementasikan dalam bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf pada tempat – tempat ibadah.

Hal tersebut ditandai dengan semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing – masing, semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta semakin meningkatnya pelayanan pelaksanaan ibadah haji.

Disisi lain di bidang sosial dan kebudayaan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang antara lain diprioritaskan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pembangunan sektor sosial;
2. Peningkatan kesetiakawanan sosial masyarakat;
3. Peningkatan toleransi antar umat beragama;
4. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah, seni tradisional serta nilai – nilai tradisional untuk memperkuat jati diri daerah yang didasari nilai – nilai luhur budaya bangsa guna menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keseragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan memperkuat ketahanan budaya.

Implementasi dari program diatas, diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat meliputi :

1. Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan;
2. Bantuan kegiatan keagamaan;
3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS);
4. Bantuan kegiatan Tarawih Silaturahmi Tingkat Kabupaten Semarang;

5. Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
6. Bantuan kegiatan kemasyarakatan;
7. Bantuan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
8. Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan;
9. Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten;
10. Bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi dan Nasional;
11. Bantuan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) / Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI).

Selanjutnya agar pengelolaan dan pemanfaatan dana stimulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang dimaksudkan :

1. Sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
2. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuannya adalah :

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, kegiatan keagamaan, operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), tarawih silaturahmi tingkat kabupaten, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kegiatan kemasyarakatan, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kecamatan, penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kabupaten, pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat provinsi dan nasional, dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI).

II. SASARAN

Sasaran penerima bantuan sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan dalam peraturan ini meliputi :

1. Penerima bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan adalah :
 - a. Kepengurusan pengelola tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan;
 - b. Kepanitiaan atau kepengurusan kegiatan.
2. Penerima bantuan kegiatan keagamaan adalah :
 - a. Organisasi atau lembaga keagamaan yang melaksanakan kegiatan;
 - b. Kepanitiaan atau kepengurusan kegiatan keagamaan.
3. Penerima bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tingkat Kabupaten Semarang;
4. Penerima bantuan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat Kabupaten Semarang :

5. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Bantuan kegiatan kemasyarakatan adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk :
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial;
 - b. Kegiatan kesenian dan prasarana kesenian;
 - c. Kegiatan keolahragaan prestasi maupun non prestasi serta prasarana keolahragaan;
 - d. Kegiatan sosial dan fasilitas sosial;
 - e. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - f. Kegiatan penunjang bidang pendidikan, sosial dan budaya lainnya.
7. Bantuan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna membiayai Ongkos Naik Haji (ONH) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Semarang;
8. Bantuan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Semarang;
9. Bantuan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan nasional adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna :
 - a. Pengiriman peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - b. Pengiriman peserta Musabaqoh Hifdzil Qur'an (MHQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - c. Pengiriman peserta sholawat MTQ Tingkat Provinsi;
10. Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna pelaksanaan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan;
11. Bantuan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) adalah alokasi dana dari Pemerintah daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna pelaksanaan lomba paduan suara gerejawi atau gerejani tingkat Kabupaten Semarang.

B. Besaran Bantuan

Khusus untuk bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, bantuan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat kabupaten, bantuan kegiatan kemasyarakatan dan bantuan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) besaran bantuan adalah sebagai berikut :

1. Besaran bantuan untuk Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengadaan atau perbaikan prasarana penunjang tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan seperti : mebelair, buku – buku dan yang sejenis, bantuan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- b. Untuk perbaikan atau pembangunan sarana fisik bangunan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan bantuan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Besaran bantuan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan dengan ruang lingkup sampai tingkat desa / kelurahan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan dengan ruang lingkup sampai dengan tingkat kecamatan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan dengan ruang lingkup sampai tingkat Kabupaten atau Provinsi paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Besaran bantuan untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Semarang ditetapkan sesuai besaran Ongkos Naik Haji (ONH) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan;
4. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak melebihi jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohonkan bantuan;
5. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dengan mempedomani Ongkos Naik Haji (ONH) yang ditetapkan oleh pemerintah;
6. Untuk bantuan lainnya besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Khusus Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan guna bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan dan bantuan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

1. Untuk bantuan Tempat Ibadah :
 - a. Berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - b. Berfungsi sebagai sarana peribadatan bagi masyarakat;
 - c. Keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar.
2. Untuk bantuan Tempat Pendidikan Keagamaan :
 - a. Berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - b. Aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. Keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar atau tidak dalam sengketa;
3. Untuk bantuan kegiatan keagamaan ;
 - a. Mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat khususnya di bidang keagamaan;
 - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Kegiatan bersifat mendukung program – program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang keagamaan;
 - d. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan persatuan bangsa.
4. Untuk bantuan kegiatan kemasyarakatan;

- a. Mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat di bidang sosial, pendidikan, keolahragaan, dan kebudayaan;
 - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Kegiatan bersifat mendukung program – program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, keolahragaan dan kebudayaan;
 - d. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan persatuan bangsa.
5. Untuk bantuan Tim Pemandu Haji daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - a. Mempunyai kemampuan memimpin dan membimbing;
 - b. Mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an dan menguasai manasik;
 - c. Mengikuti tes kemampuan.
 - d. Penunjukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati dengan mempertimbangkan hasil kemampuan
 6. Untuk bantuan lainnya selain yang telah diatur sebagaimana angka 1,2,3,4 dan 5 diatas, diberikan sesuai yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dan minimal diketahui oleh lurah / kepala Desa setempat;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepanitiaan / kepengurusan;
2. Bantuan kegiatan keagamaan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepanitiaan / kepengurusan kegiatan;
3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Program dan kegiatan serta Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepengurusan;
4. Bantuan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat kabupaten :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepengurusan;
5. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Program dan kegiatan serta Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepengurusan;
6. Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- c. melampirkan susunan kepanitiaian / kepengurusan kegiatan;
7. Bantuan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) :
 - a. diusulkan oleh organisasi induknya bekerja atau dari organisasi sosial kemasyarakatan apabila dari unsur masyarakat dan ditujukan kepada Bupati Semarang ;
 - b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan;
 - d. surat ijin dari istri atau suami;
 - e. bagi Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
 8. Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten, bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi dan Nasional serta bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan :
 - a. mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepengurusan;
 9. Bantuan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI/PESPARANI) :
 - a. mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati Semarang;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan susunan kepengurusan;
- B. Tata Cara Penyaluran Bantuan
1. Penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
 2. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan;
 3. Bantuan dengan nilai bantuan lebih dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
 4. Penerima bantuan adalah orang yang namanya tercantum dalam proposal atau orang yang diberikan kuasa untuk mengambil uang;
 5. Nama rekening penerima bantuan adalah nama organisasi sosial kemasyarakatan / keagamaan atau nama panitia kegiatan atau nama panitia / pengurus yang tercantum dalam proposal;
 6. Khusus untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) bantuan ditransfer kepada rekening Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang telah ditunjuk oleh Bupati Semarang;
- C. Mekanisme Pertanggungjawaban
1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan;
 3. SPJ sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Rincian penggunaan uang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

- b. Bukti penggunaan uang bantuan berupa nota, kwitansi atau lainnya yang sejenis.
4. Khusus untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan tugasnya;

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. Monitoring pelaksanaan bantuan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang;
 - b. Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.


B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk teknis bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, kegiatan keagamaan, operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), tarawih silaturahmi tingkat kabupaten, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kegiatan kemasyarakatan, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kecamatan, penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kabupaten, pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat provinsi dan nasional, dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,


Hj. SITI AMBAR FATHONAH

- b. Bukti penggunaan uang bantuan berupa nota, kwitansi atau lainnya yang sejenis.
4. Khusus untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan tugasnya;

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. Monitoring pelaksanaan bantuan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang;
 - b. Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk teknis bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, kegiatan keagamaan, operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), tarawih silaturahmi tingkat kabupaten, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kegiatan kemasyarakatan, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kecamatan, penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kabupaten, pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat provinsi dan nasional, dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

